

TENTANG PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 ATAS PEMBELIAN BARANG

Kepada Yth.

Para Rekanan

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.011/2012 tanggal 26 Desember 2012 yang berlaku efektif 60 hari terhitung sejak tanggal diundangkan dimana PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. sebagai BUMN yang sebagian besar medalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan langsung, ditunjuk untuk menjadi pemungut PPh Pasal 22.

Menindaklanjuti Memo Dinas General Manager Corporate Finance No. KU.02/66/I/2013 dan No. KU.02/89/II/2013 perihal Penunjukan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang, bersama ini kami sampaikan mekanisme pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22 kepada rekanan sebagai berikut:

- Setiap pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya, dipungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5 % (satu setengah persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- 2. Dalam hal transaksi dilakukan dengan rekanan yang tidak memiliki NPWP, maka pemungutan akan dikenakan tarif 100 % lebih tinggi atau 3 % (tiga persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- 3. PPh Pasal 22 pada point 1 dan 2 terutang dan dipungut pada saat pembayaran.
- 4. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. wajib menerbitkan Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 rangkap 3 (tiga).
- 5. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ini bagi rekanan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan

- 6. Dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 terhadap :
 - a. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
 - b. Pembayaran untuk:
 - 1) pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos;
 - pemakaian air dan listrik.
 - c. Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor;
 - d.Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- Asli Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 lembar 1 (satu) dapat diambil pada Loket Verifikasi Pembayaran PT Krakatau Steel (Persero) Tbk setelah tanggal 15 bulan berikutnya.
- Pemungutan PPh Pasal 22 diatas akan diperlakukan atas dokumen tagihan yang diterima PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. sejak tanggal <u>06 Februari 2013</u> dengan Jatuh Tempo mulai tanggal <u>24 Februari 2013</u>.
- Pemungutan PPh Pasal 22 atas dokumen tagihan yang pembayarannya melalui SKBDN, pemungutannya dilakukan mulai tanggal <u>24 Februari 2013</u>.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Cilegon, 06 Februari 2013

DIVISI PAJAK, ASURANSI & FAKTUR

DEKRIT PRATIKTO

Manager

Klins

Cc. 1. Yth. GM. Corporate Finance

2. Yth. GM. Akuntansi

3. Yth. GM. Procurement

4. Yth. GM. Logistik Planing

5. Yth. Manager Akuntansi

Yth. Manager Perwakilan Keuangan Jakarta

7. Yth. Manager Vendor Impor Management

8. Yth. Manager Raw Material Procurement

Yth. Manager Spare Part Procurement

10. Arsip